



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN WILANGAN  
DESA NGADIPIRO  
Alamat : Jln wilis No 45

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO

NOMOR :188/2/411.520.03/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA NGADIPIRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;  
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD mempunyai tugas:
    - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
    - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
    - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
    - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
    - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
    - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
    - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
    - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
    - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  2. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan anggaran mempunyai tugas:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
    - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
    - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas : Membantu tugas Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan anggaran berasal dari unsur perangkat desa (pelaksana kewilayahan), lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :
    - a. Ketua;
    - b. sekretaris; dan
    - c. anggota.

4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
  - b. melaksanakan pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadipiro  
pada tanggal, 6 Januari 2025  
KEPALA DESA NGADIPIRO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Camat Wilangan
  2. Ketua BPD Desa Ngadipiro

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO  
Nomor :188/2/411.520.03/2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	Karsupin	Kepala Desa	Pembina
2.	Sungkono	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Fahrudin Febrian Wibisono	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	Wiji	Kasi pemerintahan	PK Pemerintahan
5.	Suhandoko	Kaur perencanaan	PK Binmas Bermas
6.	Latif Wijayanto	Kasi kesejahteraan	PK Pembangunan
7.	Aris Setiono	Staf Desa	Pembantu Bendahara



Ditetapkan di Ngadipiro  
pada tanggal, 6 Januari 2025  
**KEPALA DESA NGADIPIRO**